

ABSTRAK

BAHRI, MUHAMMAD SAIFUL. 2022: *Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*, Prodi Ahwal As Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abbas Sofwan MF.LLM.
Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf

Kewajiban atas pengajuan permohonan sertifikat tanah wakaf diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 51 A Ayat (1) bahwa “ Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51”.

Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui Apa fungsi dari sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ? Bagaimanakah proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kendala yang dihadapi? Bagaimana efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah dan proses penelitian menggunakan *logico hypothetico*. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara langsung, wawancara secara mendalam dengan jenis semi terstruktur, yaitu yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan dan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan konteks dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian, yaitu: (1) Fungsi sertikat tanah wakaf *pertama* memberi jaminan hukum agar tanah tersebut tidak rusak, hilang atau dijual oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, *kedua* menghindari sengketa, *ketiga* menghindari pembatalan wakaf, *keempat* memperjelas pihak-pihak yang berwenang mengelola tanah wakaf (2) Proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto kurang efisien karena prosesnya terlalu lama dan kurangnya integrasi antara satu lembaga dengan yang lain. Kendala selama ini *pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, mereka beranggapan bahwa wakaf adalah urusan ibadah sehingga tidak perlu dicatat. *Kedua* pendaftaran sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biasanya ditanggung oleh wakif atau siapa saja yang mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. (3) pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tidak efektif karena jika melihat dari data yang diperoleh dari tahun ke tahun tanah wakaf yang terdaftar cenderung stagnan.

